

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa². Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil³.

Pemilihan kepala desa yaitu calon kepala desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang dan dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab⁴. Dalam kampanye tersebut ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Calon Kepala desa dalam pemilihan kepala desa dalam permendagri No 112 Tahun 2014 pasal 30 Pelaksanaan Kampanye Dilarang Antara lain:

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Lihat pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Lihat Pasal 35 Ayat (1) Dan (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Lihat Pasal 27 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain.
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat.
- e. mengganggu ketertiban umum.
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain.
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon.
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye⁵.

Secara jelas perbuatan suap atau *money politics* dilarang sebagai mana dijelaskan pada pasal 30 huruf j diatas yaitu “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”, meskipun secara jelas dilarang tapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih tetap dilakukan bahkan perbuatan tersebut dilakukan sebelum masa kampanye dan juga dilakukan saat masa kampanye sudah berakhir perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suap menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu tepatnya pada Pasal 73 ayat (3).

Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak mengatur dengan jelas sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana suap atau *money politics* dalam pemilihan kepala desa hanya sanksi yang berupa peringatan dan bukan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 31 yang menyatakan Pelaksana

⁵ Lihat Pasal 30 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain⁶.

Mohamad Amanu dalam skripsinya yang dilakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri menemukan bahwa perbuatan suap atau politik uang tidak hanya terjadi pada tingkatan pemilu tapi juga terjadi pada tingkatan pilkades. Pada pemilihan kepala desa inilah penduduk pemilih melalui kepala keluarga sering menerima uang untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Pada masa pasca reformasi ini politik uang juga masih terjadi pada pemilihan kepala desa ada intinya politik uang dilakukan agar kandidat calon kepala desa mendapat dukungan suara penuh dari pemilih dan dapat memenangkan kontestas pemilihan kepala desa⁷.

Penelitian yang dilakukan Moh.kamilus zaman di Sasanah, Sreseh Kabupaten Sampang, menemukan dalam masa kampanye pilkades 2014-2015, banyak terlihat para calon memberikan berupa benda sebagai cendera mata kepada para pemilih. Cendera mata yang diberikan itu mulai dari pemberian kitab yesin, sajadah, mukenah, kerudung/jilbab bahkan ada yang memberikan tas, baju kaos, topi dan alat-alat rumah tangga serta banyak lain-lainnya bahkan dalam pemberian

⁶ Lihat Permendagri Nomor 112 tahun 2014 pasal 30 Ayat (1) huruf J dan Pasal 31 Ayat (1)

⁷ Mohamad Amanu, skripsi” *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2015

cendra mata ini di selipkan juga berupa uang, antara Rp 50.000,-sampai Rp 100.000⁸.

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktik *money politics* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya, mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus dijaui⁹.

Untuk menjamin pemilihan umum yang *free and fair* sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek curang lainnya, guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai sebagai tindak pidana¹⁰

Perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa¹¹. Undang-undang yang melarang perbuatan suap yang berlaku hingga sekarang ini, hanya terbatas pada bidang tertentu dan

⁸ Moh.Kamilus Zaman, “*Pengetahuan Dialektika Money Politik Pilkades(Di Sasanah, Sreseh, Sampang)*”, diakses pada tanggal 4-05-017

⁹ [Ejournal.undip.ac.id/ Fenomena/ Politik Uang/ Dalam Pilkada/](http://ejournal.undip.ac.id/Fenomena/Politik%20Uang/Dalam%20Pilkada/) di Akses tanggal 23-februari-2017

¹⁰ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan Pertama, jakarata, Sinar Grafika, 2006, Kata pengantar.

¹¹ Lihat undang-undang nomor 11 tahun 1980

oleh pelaku yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya perbuatan suap yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu.

Selain Undang-undang tersebut di atas, di mana pelakunya mempunyai kedudukan tertentu, maka terdapat perbuatan suap dalam bidang lain seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila, maka perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang¹².

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu tepatnya pada Pasal 73 ayat (3) yang menyatakan: “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.¹³

¹² Lihat penjelasan undang-undang nomor 11 tahun 1980

¹³ Lihat undang-undang nomor 3 tahun 1999 pasal 73 Ayat (3)

Permendagri no 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai peraturan khusus yang mengatur pilkades tidak di atur dengan jelas sanksi tindak pidana suap atau *money politics* maka dalam penegakan hukum pidana dapat berdasarkan KUHP pasal 149

ayat (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang agar tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

ayat (2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau di suap¹⁴.

Berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 Pasal 73 ayat (3) namun pada pkraktik upaya penegakan hukum pidana sulit dilakukan seperti yang dijelaskan diatas karna masyarakat menganggap perbuatan suap atau *money politics* khususnya dalam pilkades bukanlah perbuatan tercela bahkan ada yang menganggap perbuatan tersebut sebagai tali asih.

Pandangan masyarakat tesebut terhadap suap atau politik uang mempersulit penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap atau *money politics* dalam Pemilihan Kepala Desa dan juga jarang ada laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana suap atau *mony politics* kepada Kepolisian, menjadi Faktor sulitnya penegakan hukum pidana karena masyarakat enggan melaporkan meskipun melihat perbuatan tersebut Selain karena sebagian masyarakat menganggap hal tersebut bukanlah perbuatan tercela dan bahkan ada yang menganggap perbuatan tersebut sudah biasa dalam pilkades juga karena masyarakat tidak peka terhadap akibatnya.

¹⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 149 Ayat (1) ,(2)

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan Faktor ekonomi masyarakat membuat masyarakat kurang peka terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Undang-undang, membuat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap atau *money politics* khususnya dalam pemilihan kepala desa menjadi sangat sulit dilakukan, Faktor ekonomi sangat mempengaruhi maraknya perbuatan tindak pidana suap dan *money politics* Faktor ekonomi tersebut membuat masyarakat berpandangan berbeda tentang suap atau *money politics* yang jelas di larang oleh undang-undang.

Fitriah dalam penelitiannya masalah pilkada dan pilkades di Kabupaten Pati menemukan bahwa “ uang untuk pemilih dalam pilkades lebih besar dibandingkan dalam pilkada, per orang sebesar Rp 50.000- Rp150.000. Penyalurnya ke pemilih menggunakan cara yang sama, pemberian uang dilakukan melalui korlap uang diberikan ke calon pemilih bertahap mulai dari malam hari sebelum hari pencoblosan (lazim disebut “serangan fajar”) atau bagi yang terlewat, dengan cara dilakukan penyisiran oleh tim sukses ditemukan belum terima amplop, uang diberikan di pagi hari di hari pecoblosan”¹⁵.

Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat di benarkan serta perlu mendapat sanksi pidana¹⁶. Dan disini permasalahannya bagaimana jika undang-undang melarang suatu perbuatan sebagai tindak pidana namun sebagian

¹⁵ Fitriyah, “Cara Kerja politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)”, POLITIKA, Vol. 6, No.2, Oktober 2015

¹⁶ Tolib Effendi, *Kejahatan Dan Foktor-Faktor Penyebabnya*, Cetakan Ke 2, Bangkalan-Madura, UTM PRESS,, 2015, hal,11.

masyarakat menganggap perbuatan tersebut sudah biasa dan bukannya lah sebagai perbuatan tindak pidana maka akan sulit dalam menangani perbuatan tindak pidana tersebut seperti perbuatan suap atau *money politics* yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa.

Politik uang atau *money politics* merupakan salah satu masalah serius dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Mulai dari pemilihan kepala desa, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kepala daerah, hingga presiden selalu diwarnai praktik jual beli pengaruh dan suara tidak mengherankan apabila temuan mengenai politik uang mendominasi dalam setiap laporan pelanggaran, khususnya berkaitan dengan pelanggaran di masa kampanye, pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara,¹⁷

Perbuatan suap atau *money politics* secara jelas dilarang oleh Undang-undang namun masih marak terjadi khususnya dalam setiap diadakannya Pemilihan Kepala Desa maraknya perbuatan tersebut juga di faktori kurangnya masyarakat terhadap akibatnya serta pemahaman yang salah terhadap perbuatan suap dan *money politics* menimbulkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu di kaji dari hal inilah penulis akan memaparkan terkait permasalahan yang timbul dalam penulisan skripsi ini.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

¹⁷ Ade Irawan, Abdullah Dahlan, Donal Fariz, Almas Ghalia Putri. Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu, Cetak Pertama, Jakarta, ICW, 2014. hlm,75.

1. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penanggulangi tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin di ketahui dalam penelisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana suap yang terjadi pada pemilihan kepala desa
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam rangka penanggulanag tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa

1.4. Kegunaan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan baru serta dapat memberi pemahaman tentang tindak pidana suap terkait maraknya *money politics* pada pemilihan kepala desa serta upaya dalam menanggulanginya baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal bagi mahasiswa maupun masyarakat luas, Selain itu juga bisa menjadi bahan informasi yang digunakan sebagai literatur atau bahan diskusi dalam perkuliaan atau dalam acara yang lainnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Manfaat bagi masyarakat dengan penulisan skripsi ini yaitu dapat mengetahui bahwa perbuatan menerima uang maupun janji pada

pemilihan kepala desa untuk mempengaruhi hak pilihnya merupakan sebuah tindak pidana suap sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan

- b. Manfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman baru tentang ilmu hukum khususnya tentang pidana suap yang terjadi dalam pemilihan kepala desa serta bagaimana upaya pengangulangnya baik dengan sarana penal maupun non penal.

1.5 Keaslian

No	Nama	Judul skripsi	Hasil	Pembedan
1	Hendi Apriyanto/ Universitas Negeri Semarang 2013	Money Politic dalam pencalonan kepala desa di desa lebakdowoh Kecamatan lebaksiu Kabupaten Tegal	a. Pandangan masyarakat terhadap money politics, Dampak Money politic, Upaya untuk menganani Money politik	a. Lebih dikhususkan pada penanggulang tindak pidana suap, serta kendala yang terjadi dalam rangka penanggulangan tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa
2	Ananta Bagus Pradana/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014	Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana Money politics yang dilakukan para calon legislatif pada pemilu tahun 2014 (Studi Kasus Di Wilanyah Hukum Surakarta)	b. Bentuk-bentuk money politics, faktor-faktor terjadinya money politics, kendala	b. Lebih dikhususkan pada perbuatan suap atau <i>money politics</i> pada pemilihan kepala desa serta bagaimana penanggulangnya

			dalam penegakan hukum kasus money politics pemilu legis latif 2014 di surakarta.	
--	--	--	---	--

Penulisan Skripsi yang telah dilakukan oleh (3) tiga mahasiswa di atas memiliki perbedaan dengan penulisan Skripsi yang saya lakukan yaitu:

- a) Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Hendri Apriyanto Dari Universitas Semarang memiliki perbedaan terkait permasalahan yang dibahas dengan yang akan saya bahas, Skripsi milik Hendri Apriyanto tentang *Money Politic* dalam Pencalonan Kepala desa di desa Lebakdowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang pada pembahasannya membahas terkait pandangan masyarakat serta dampak *money politic* juga upaya untuk menangani *money politic*, sedangkan pembahasan yang saya angkat dalam penulisan skripsi ini terkait penganggulan tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa(studi mengenai money politik pada pemilihan kepala desa) juga apa saja yang menjadi Kendala dalam penganggulan tindak pidana suap pada pemilihan kepala desa.
- b) Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Ananta Agus Pradana memiliki perbedaan dengan skripsi yang saya angkat, skripsi oleh Ananta Agus Pradana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Money politic* yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014(Studi Kasus Di wilayah Hukum Surakarta) memiliki perbedaan pada bahasan yang

dibahasa dengan bahasan skripsi yang saya angkat skripsi oleh Ananta Agus Pradana basahan yang dibahasas lebih kepada bentuk_bentuk *money politik* yang dilakukan oleh calon legislatif di Surakarta pada pemilu 2014 sedangkan skripsi saya membahas lebih kepada penanggulangan tindak pidana suap atau *mpney politics* serta membahas kendala apa saja dalam penanggulangan tindak pidana suap pada peilihan kepala desa

1.6. Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian *socio-legal* yaitu merupakan pendekatan interdisipliner tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosila, dan ilmu hukum menjadi sebuah pendekatan tunggal, pendekatan *socio-legal* ini merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktri hukum terkait melainkan secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya¹⁸. Dimana masalah yang akan dikaji terkait isu hukum maraknya perbuatan tindak pidana suap yang dilakukan pada saat pemilihan kepala desa namun lemahnya hukum baik dalam penegakan hukumnya maupun dalam menggagulangi perbuatan tindak pidana suap sehingga masih marak terjadi perbuatan suap selain diatur dalam undang-undang tentang suap juga di atur dalam uu no 3 tahun 1999 tentang pemilu maupun

¹⁸ Herlambang P. Wratrama, "Penelitian Sosial-Legal Dan Konsekuensi Metodologis", di Akses tanggal 8-mei -2017

dalam KUHP namun masih sulit penerapan hukum maupun penegakan hukumnya sehingga sulit dalam menanggulangi terhadap maraknya perbuatan suap yang terjadi pada pemilihan kepala desa.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Metode pendekatan dalam pembahasan dan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu;

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan pendekatan yang menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum¹⁹.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data adapun jenis data yang akan digunakan antara lain:

1.6.3.1 Data Primer

Penggunaan data primer, dalam penelitian hukum sosiologis, menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 96.

yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi penulis.²⁰ Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu wawancara ataupun melalui kuesioner dan dimana penulis melakukan wawancara tersebut dengan bapak Hj Alitofan selaku mantan Kepala desa di desa Margantoko Kecamatan Jerengik, Kabupaten Sampang.

1.6.3.2 Data Sekunder

Penggunaan data sekunder digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Penelitian berangkat dari Fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga di gunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis²¹.

1.6.3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan penelitian kepustakaan, yang berasal dari buku-buku, Jurnal-jurnal ilmiah, serta beberapa situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada mengenai suap serta *money politics* pada pemilihan kepala desa.

2. Penelitian Lapangan (*Fiel Research*)

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yuliabto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.59.

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata, Yuliabto Achmad, MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.60.

Meupakan penelitian yang di lakuakan langsung di lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan bapak alitofan selaku mantan Kepala Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten sampang serta Wawancara dengan kepolirian resort Sampang.